




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 9**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023-2026**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2022**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berakhir pada Masa Tahun 2022, pada dictum Kesatu disebutkan Bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh kepala Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota tahun 2023-2026 dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2036 akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kampar terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah belum sepenuhnya menunjang visi dan misi Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
12. Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023-2026 merupakan program prioritas daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan.

13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 2023-2026;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Camat.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
20. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
22. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

RPD dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan Keuangan Daerah serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu tahun 2023 -

2026 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergi dan terpadu.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II

PEDOMAN, RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

Pasal 4

RPD Tahun 2023-2026 berpedoman pada :

- a. RPJMN 2020-2024;
- b. RPJPD Provinsi Riau;
- c. RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025;
- d. Hasil Evaluasi RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022;
- e. RPJMD Provinsi Riau Tahun 2023-2026
- f. Isu Isu Strategi yang berkembang;
- g. Kebijakan Nasional;
- h. Regulasi yang berlaku;

Pasal 5

Ruang Lingkup RPD meliputi :

- a. permasalahan Isu Strategis;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi, arah kebijakan dan program prioritas;
- d. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah; dan
- e. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 6

(1). Sistematika RPD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan
Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan, Hubungan Antar Dokumen, dan Sistematika Penulisan.
- b. BAB II Gambaran Umum
Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Bagian ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan, serta menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

- c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah
Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kinerja Pelaksanaan APBD, Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Proporsi Penggunaan Anggaran, Analisis Pembiayaan, Kerangka Pendanaan, Proyeksi Pendapatan dan Belanja, Penghitungan Kerangka Pendanaan. Bagian ini menjelaskan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis
Menjelaskan Permasalahan Pembangunan, dan Isu Strategis, menjabarkan permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah.
- e. BAB V Tujuan dan Sasaran
Memuat Tujuan dan Sasaran, menguraikan tentang artikulasi atau menetapkan indikator kinerja dan target tujuan dan sasaran selama kurun waktu 2023-2026.
- f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah
Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.
- g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Memuat program prioritas seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target kinerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.
- h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- i. BAB IX : Penutup
Memuat pedoman transisi perencanaan tahun 2023-2026, selain itu juga kaidah pelaksanaan RPD yang menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Bappeda Kabupaten Kampar bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPD Tahun 2023-2026; dan
 - b. pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPD Tahun 2023-2026;
 - b. pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026; dan
 - c. hasil RPD Tahun 2023-2026.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan kondisi antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- (2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai, maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru.
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjaga Kestinambungan pembangunan penyusunan RKPD tahun pertama RPD periode berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
- (4) RPD dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban Pj.Kepala Daerah tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Maret 2022
BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001